

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : S R I L E S T A R I . S P

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D N U R U L F A L A H

b. Alamat : D U S U N I V D E S A A I R L E S I N G

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : S U M S E L

f. Kabupaten/Kota : M U S I R A W A S

g. Kecamatan : M U A R A B E L I T I

h. Kelurahan : A I R L E S I N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / L . P e n d . N F / x / 2 0 1 4

b. Tanggal : 2 8 1 0 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 2 1 4 1 / D i s d i k / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 3 1 2 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan

Helmi Ramadhan, SE
HELMI RAMADHAN, SE
NIP. 19721113 199903 1 004



Muara Beliti, 22 Februari 2016

Kepala Sekolah,

Sri Lestari, SP.

Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Baru – Muara Beliti – Musi Rawas 31661

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 421.9/214/Disdik/ 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUL FALAH DESA AIR LESING
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD NURUL FALAH Desa Air Lesing Kecamatan Muara Beliti Nomor :29/PAUD NF/X/2015
 - Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Beliti,Nomor :420/153/UPT.BLT/2015
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Kecamatan Muara Beliti,Nomor : 55/AL/2015
 - Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
 - Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
- Undang – Undang Dasar 1945
 - Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Nama Lembaga : PAUD NURUL FALAH
Alamat : Desa Air Lesing Kec. Muara Beliti
Untuk : Menyelenggarakan PAUD Terpadu Program TK,KB
- KEDUA** :
- Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL FALAH harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
- KETIGA** :
- Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT** :
- Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
TANGGAL : 23 - 12 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,



Dr. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

**LEMBAGA PENDIDIKAN NURUL FALAH
PAUD NURUL FALAH
KECAMATAN MUARA BELITI**

Alamat : Dusun IV Desa Air Lesing Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas 31661

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN NURUL FALAH
KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS**

Nomor : :01/L.Pend. NF/ X /2014

**TENTANG
PENDIRIAN PAUD NURUL FALAH**

MENIMBANG :

Bahwa untuk kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan anak prasekolah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Kep. Mendikbud RI Nomor 0161/U/1981

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

:
Terhitung mulai tanggal **7 Juli 2014** menetapkan berdirinya **Paud Nurul Falah** di lingkungan Desa Air Lesing, Kecamatan Muara Beliti, Kab. Musi Rawas.

Kedua

:
Dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar harus mematuhi segala peraturan yang berlaku dan menggunakan kurikulum yang telah disyahkan oleh pemerintah.

Ketiga

:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Lesing

Pada Tanggal : 28 Oktober 2014

Ketua Yayasan



SRI LESTARI, SP.